

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0770/BRIK-VLHH/VI/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Parama Wijaya Indonesia
2. Alamat Kantor : Perkantoran Setu Gedong Jalan Harapan 1 No. 30, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1407220077764 tanggal terbit 14 Juli 2022 (Dicetak tanggal 7 Mei 2025)
5. Produk : Phenolic Film Faced Plywood
6. Lokasi Usaha : a. Alamat: Setu Gedong Prima, Jl. Harapan 1 No. 30, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
b. Titik koordinat: 6.312711 LS, 106.910513 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Andante Gintra Cavern
b. Komisaris : Andriyani Meiarti
8. Nama MR Auditee : Shafina Azhafira Haryadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 5 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Parama Wijaya Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi terkait VLHH Kayu.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 5 dan 6 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Parama Wijaya Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB (eksportir).
 - c. Pasokan produk berupa phenolic film faced plywood.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada penerimaan/perdagangan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Parama Wijaya Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Parama Wijaya Indonesia dengan masa berlaku selama 6 tahun (5 Juni 2026 s.d. 4 2032) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada perusahaan perdagangan yang memiliki NIB (eksportir) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 1407220077764 tanggal terbit 14 Juli 2022 (Dicetak tanggal 7 Mei 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM: - Nama Perusahaan : PT Parama Wijaya Indonesia - Alamat Kantor : Perkantoran Setu Gedong Jalan Harapan 1 No. 30, Desa/Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta - Status Penanaman Modal : PMDN - Kode dan Nama : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi KBLI (a.l.) dari Kayu) - Lokasi Usaha : Setu Gedong Prima, Jl. Harapan 1 No. 30, Desa/Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Parama Wijaya Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1407220077764 tanggal terbit 14 Juli 2022 (Dicetak tanggal 7 Mei 2025), dengan identitas: - Nomor KBLI (a.l.) : 46636 - Lokasi Usaha : Setu Gedong Prima, Jl. Harapan 1 No. 30, Desa/Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta - Tingkat Risiko : Rendah - Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak memiliki gudang. Penjualan produk phenolic film faced plywood dikirim dari lokasi pemasok/industri ke pembeli.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP yaitu: ▪ Nomor : 0602 2772 7900 9000 ▪ Nama : PT Parama Wijaya Indonesia ▪ Alamat : Perkantoran Setu Gedong Prima Jl. Harapan 1 No. 30, Setu, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta ▪ Tanggal Terdaftar : 13 Juli 2022 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok (PBPHH dan PBUI). b. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas.

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Februari s.d. April 2026) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa phenolic film faced plywood dari 2 pemasok. Pasokan produk berasal dari hutan hak hasil budidaya diantaranya jenis albasia, kayu karet, dan kayu campuran. b. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas. c. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota dan dokumen hasil hutan yang sah. d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/surat jalan/delivery order). b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan perdagangan di dalam negeri berupa phenolic film faced plywood. b. Penjualan dalam negeri sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman yang berfungsi dengan baik.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang

	Justifikasi		berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan tentang kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 11 Juni 2026

LPV BPR BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur